


## PEMKAB BOMBANA TERIMA BANTUAN SANITASI UNTUK WILAYAH TERPENCIL



Sumber gambar :  
<https://www.rri.co.id/>

### Isi Berita:

KBRN, Kendari: Direktorat Jenderal Perumahan, menyerahkan bantuan Sanitasi Perkotaan dan Kampung (BSPK) - MCK Komunal guna meningkatkan akses sanitasi wilayah terpencil di Kabupaten Bombana.

Bantuan tersebut mencakup dua unit BSPK - MCK Komunal di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, dan dua unit di Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo.

Pj Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, mengatakan fasilitas ini akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan, serta memperbaiki kondisi sanitasi serta memberikan fasilitas publik yang lebih layak bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

“Program ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” ungkapnya.

Diakuinya, penyerahan fasilitas ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memastikan setiap warga, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan publik yang mendasar, seperti sanitasi yang layak.

“Dengan adanya fasilitas MCK komunal ini, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan lebih sehat dan lingkungan menjadi lebih bersih. Ini adalah langkah awal dari berbagai program yang akan terus kita galakkan demi meningkatkan kualitas hidup warga Bombana,” tambahnya.

Edy juga meminta partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga dan memelihara fasilitas ini.

“Kami berharap dengan adanya komitmen bersama, fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari warga,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/990146/pemkab-bombana-terima-bantuan-sanitasi-untuk-wilayah-terpencil>, Pemkab Bombana Terima Bantuan Sanitasi Untuk Wilayah Terpencil, tanggal 21 September 2024; dan
2. <https://metrosultra.id/pemkab-bombana-terima-dua-unit-bantuan-sanitasi/>, Pemkab Bombana Terima Dua Unit Bantuan Sanitasi, tanggal 12 September 2024.

#### **Catatan:**

- Sanitasi merupakan upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sanitasi dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari faktor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.
- Bantuan Sanitasi Perkotaan dan Kampung (BSPK) - MCK Komunal diserahkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan.
- Terkait hal di atas diatur pada:
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024:
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 3 yang menyatakan, “Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan

- dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif;”
- 2) angka 13 yang menyatakan, “Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan;”
- b. Pasal 2 huruf b yang menyatakan, “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencapai target akses Sanitasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu:
- 1) rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan dengan 80% penanganan dan 20% pengurangan;
  - 2) jumlah Sampah yang terkelola secara nasional 339,4 juta ton;
  - 3) rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi untuk Air Limbah Domestik 90% layak dan termasuk 15% aman; dan
  - 4) rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka 0%.
- c. Pasal 3
- 1) ayat (1) yang menyatakan, “Gubernur berwenang melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 melalui Program PPSP di provinsi;”
  - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Bupati/wali kota berwenang melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan melalui Program PPSP di kabupaten/kota;”
- d. Pasal 25
- 1) ayat (1) yang menyatakan, “Pendanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara;”
  - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Pendanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;”
  - 3) ayat (3) yang menyatakan, “Pendanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;”
  - 4) ayat (4) yang menyatakan, “Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
2. Peraturan Bupati Bombana Nomor 63 Tahun 2022 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat:

- a. Pasal 3 yang menyatakan, “STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;”
- b. Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan, “Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM dapat bersumber dari:
  - a) anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b) anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c) anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
  - d) anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - e) dana dari dunia usaha/dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - f) sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.